



**P U T U S A N**

**Nomor : 359 /Pid.B/2016/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama           | : <b>RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm)</b><br><b>SATIA NAPANDE SIREGAR</b> |
| 2. Tempat Lahir   | : Tapanuli Selatan   |
| 3. Umur           | : 61 Tahun   |
| 4. Tanggal Lahir  | : 12 Desember 1954   |
| 5. Jenis Kelamin  | : Laki-laki  |
| 6. Kebangsaan     | : Indonesia  |
| 7. Tempat Tinggal | : DEsa Koto Tandun, Kec. Tandun, Kab.<br>Rokan Hulu                        |
| 8. Agama          | : Islam  |
| 9. Pekerjaan      | : Wiraswasta   |
| 10. Pendidikan    | : SMP  |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahan;
2. Penahan oleh Penuntut Umum : RUTAN, 03 Oktober 2016 s/d 22 Oktober 2016
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri : RUTAN, 11 Oktober 2016 s/d 09 November 2016;
4. Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d 24 November 2016;
5. Tahanan Rumah, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2016 s/d 23 Januari 2017

*halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, No.Reg.Perk. PDM – 148 /PSP/10/2016, tertanggal 16 Januari 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm) SATIA NAPANDE SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm) SATIA NAPANDE SIREGAR** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah supaya terdakwa di tahan di RUTAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bermotif garis hitam putihdirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah disampaikan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringan hukuman atas perbuatannya;



Telah mendengar tanggapan / replik dari penuntut umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya semula ;

Telah mendengar tanggapan / duplik dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 148 /PSP/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm) SATIA NAPANDE SIREGAR**, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada bulan Mei 2015 atau pada tahun 2015, bertempat di kebun sawit Rt.003, Rw.00 depan SMPN 1 Tandun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan penganiayaan terhadap korban IDANG SUHAIMI ARIEF Als IDANG Bin SYAMSIDAR (Alm)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa dan Saksi IDANG SUHAIMI mempunyai masalah tentang batas kebun sawit dan sampai dengan sekarang belum selesai. Saksi IDANG SUHAIMI menyuruh saksi BAYU untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi IDANG SUHAIMI yang tidak bersengketa akan tetapi beberapa waktu kemudian saksi BAYU menelpon saksi IDANG SUHAIMI memberitahukan bahwa terdakwa sedang mengejar saksi BAYU dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saksi IDANG SUHAIMI mendatangi Lokasi, sesampainya dilokasi saksi IDANG SUHAIMI melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang langsung mendekat saksi IDANG SUHAIMI mencekik dan mengacungkan parang kekepala saksi IDANG SUHAIMI. Akibat kejadian tersebut saksi IDANG SUHAIMI mengalami luka pada bagian leher sebagaimana yang terdapat dalam VISUM ET REPERTUM nomor : 06/5.R.TAN/VER/R/V/2015 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan di tanda tangi oleh dr.AIDA GUSMELINA dokter pada Rumah Sakit Tandun, Dengan kesimpulan sebagai berikut :  
**" pada pemeriksaan dijumpai luka-luka yang terdapat pada leher adalah akibat benturan benda keras dan tajam"**

halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp



-----Perbuatan Terdakwa **RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm) SATIA NAPANDE SIREGAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi **IDANG SUHAIMI ARIEF** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 15.00 wib di Kebun Sawit Rt.003 Tw.001 Depan SMPN 1 Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya hubungan saksi dengan terdakwa memang tidak baik dikarenakan ada masalah tentang batas kebun.
- Bahwa sebelumnya saksi menyuruh saksi BAYU untuk memanen di kebun milik saksi bersama-sama dengan sdr. LEGINO.
- Bahwa saksi BAYU menelpon saksi mengatakan terdakwa mengejar-ngejar saksi BAYU dengan menggunakan parang.
- Bahwa saksi kemudian datang ke lokasi kebun tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan mencekik leher saksi sambil mengacungkan parang dan mengatakan "KU BUNUH KAU" "ANAKMU TELAH MEMANEN SAWIT DITEMPAT YANG TELAH DISEPAKATI TIDAK BOLEH DIPANEN".
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi IDANG tidak memanen lagi ditempat tersebut karena telah dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa leher saksi mengalami luka lecet pada leher saksi;
- Bahwa saksi memeriksa perbuatan terdakwa di Rumah Sakit Tandun sesuai dengan visum et repertum, nomor 06/5.R.TAN/VER/R/V/2015 tanggal 3 Juni 2015.

halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp



- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum terus berlanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BAYU WILYAM SAPUTRA** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 15.00 wib di Kebun Sawit Rt.003 Tw.001 Depan SMPN 1 Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa korban didalam perkara ini adalah saksi IDANG.
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh saksi IDANG untuk memanen di kebun milik saksi IDANG bersama-sama dengan sdr. LEGINO.
- Bahwa setelah sampai di kebun tiba-tiba terdakwa datang dan mengacungkan parang kepada saksi.
- Bahwa terdakwa menayakan siapa yang menyuruh saksi memanen dan dijawab saksi IDANG.
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi IDANG untuk datang menjelaskan masalah tersebut.
- Bahwa saksi IDANG datang langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan memegang parang.
- Bahwa terdakwa mengatakan "KU BUNUH KAU" "ANAKMU TELAH MEMANEN SAWIT DITEMPAT YANG TELAH DISEPAKATI TIDAK BOLEH DIPANEN".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa leher saksi IDANG mengalami luka lecet pada lehernya
- Bahwa saksi IDANG telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum terus berlanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



3. Saksi **LEGINO Bin MISRAN** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 15.00 wib di Kebun Sawit Rt.003 Tw.001 Depan SMPN 1 Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa korban didalam perkara ini adalah saksi IDANG.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi IDANG punya masalah mengenai batas lahan yang terletak di depan SMPN I Tandun.
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh saksi IDANG untuk memanen di kebun milik saksi IDANG bersama-sama dengan saksi BAYU.
- Bahwa setelah sampai di kebun tiba-tiba terdakwa datang dan mengacungkan parang kepada saksi.
- Bahwa terdakwa menayakan siapa yang menyuruh saksi memanen dan dijawab saksi IDANG.
- Bahwa saksi BAYU kemudian menelpon saksi IDANG untuk datang menjelaskan masalah tersebut.
- Bahwa saksi IDANG datang langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan memegang parang.
- Bahwa terdakwa mengatakan "KU BUNUH KAU" "ANAKMU TELAH MEMANEN SAWIT DITEMPAT YANG TELAH DISEPAKATI TIDAK BOLEH DIPANEN".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa leher saksi IDANG mengalami luka lecet pada leher sesuai dengan visum et repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Tandun nomor 06/5.R.TAN/VER/R/V/2015 tanggal 3 Juni 2015.
- Bahwa saksi IDANG telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum terus berlanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi **A de Charge** ( saksi yang meringankan bagi Terdakwa);

halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 15.00 wib di Kebun Sawit Rt.003 Tw.001 Depan SMPN 1 Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi IDANG SUHAIMI.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi I IDANG SUHAIMI memang tidak baik dikarenakan sebelumnya ada perselisihan batas kebun sawit.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi BAYU memanen sawit di kebun yang bersengketa tersebut;
- Bahwa terdakwa kesal, karena saksi BAYU memanen sawit yang bersengketa, sehingga terdakwa mengejar saksi BAYU dengan menggunakan parang dan menanyakan siapa yang menyuruh memanen ditempat tersebut.
- Bahwa saksi BAYU kemudian menelpon saksi IDANG SUHAIMI untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa pada saat itu saksi IDANG SUHAIMI datang di kebun sawit tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi IDANG SUHAIMI kemudian langsung mencekik leher saksi IDANG SUHAIMI dan meminta saksi IDANG SUHAIMI tidak memanen ditempat itu lagi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi IDANG SUHAIMI tidak memanen sawit di tempat itu lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi IDANG SUHAIMI;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum et repertum Nomor 06/5.R.TAN/VER/R/V/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aida Gusmelina dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama IDANG SUHAIMI dengan kesimpulan luka-luka terdapat pada leher adalah akibat benturan benda keras dan tajam.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bermotif garis hitam putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 15.00 wib di Kebun Sawit Rt.003 Tw.001 Depan SMPN 1 Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa adalah saksi IDANG SUHAIMI.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi I IDANG SUHAIMI memang tidak baik dikarenakan sebelumnya ada perselisihan batas kebun sawit.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi BAYU memanen sawit di kebun yang bersengketa tersebut;
- Bahwa terdakwa Emosi, karena saksi BAYU memanen sawit yang bersengketa, sehingga terdakwa mengejar saksi BAYU dengan menggunakan parang dan menanyakan siapa yang menyuruh memanen ditempat tersebut.
- Bahwa saksi BAYU kemudian menelpon saksi IDANG SUHAIMI untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa pada saat itu saksi IDANG SUHAIMI datang di kebun sawit tersebut;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp



- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi IDANG SUHAIMI kemudian langsung mencekik leher saksi IDANG SUHAIMI dan meminta saksi IDANG SUHAIMI tidak memanen ditempat itu lagi.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana haruslah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yg didakwakan kepada nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

**Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm.) SATIA NAPANDE SIREGAR** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum ;

*halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PN Prp*



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud Penganiayaan, maka dalam Praktek Peradilan dipedomanilah Jurisprudensi **Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894** yang memberikan arti Penganiayaan itu adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka dalam perkara ini yang harus dicari ialah apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut benar-benar secara sengaja untuk membuat rasa sakit/ luka atas diri korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui keterangan saksi BAYU WILYAM SAPUTRA, dan saksi LEGINO Bin MISRAN yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa benar mencekik leher saksi IDANG SUHAIMI ARIEF sambil mencungkan parang sehingga leher saksi IDANG SUHAIMI ARIEF Luka Lecet;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas seharusnya Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya yang mencekik leher saksi IDANG SUHAIMI ARIEF akan berakibat luka ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengandung kesengajaan untuk mencekik leher saksi IDANG SUHAIMI ARIEF yang mengakibatkan leher saksi mengalami luka lecet dan harus dirawat dimana di persidangan secara nyata dilihat oleh Majelis telah menimbulkan bekas luka sebagaimana dikuatkan oleh Visum et repertum Nomor 06/5.R.TAN/VER/R/V/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aida Gusmelina, Dengan kesimpulan sebagai berikut : " Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama IDANG SUHAIMI dengan kesimpulan luka-luka terdapat pada leher adalah akibat benturan benda keras dan tajam" ;

halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PNPrp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian penganiayaan sebagaimana Jurisprudensi diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan leher saksi IDANG SUHAMI terdapat luka-luka dikarenakan benturan benda keras dan tajam;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI SIREGAR Als RAMLI Bin (Alm) SATIA NAPANDE SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bermotif garis hitam putih
- DIMUSNAHKAN;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN**, tanggal **16 JANUARI 2017**, oleh **SARUDI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PNPrp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **HAYATU COMAINI, S.H.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH**

**SARUDI, S.H**

**BUDI SETYAWAN, SH**

**PANITERA PENGANTI**

**SURIDAH, SH**

halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 359/Pid.B/2016/PNPrp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)